



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31 /Pid.B/2020/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIWIK LATURUA,SH Alias YEYEN
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Puri Cirebon Lestari D.2 No 2 Rt 002 Rw 007, Kelurahan Kecomeran
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum status tahanan Kota sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon status tahanan Kota sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan status tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh :

1. MAAD PATTY,SH MH.
2. HAMDANI LATURUA,SH.
3. FREDIK J.M.MOVUN,SH.
4. YUNAN T.A.TAKAENDENGAN,SH.

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Maad Patty,SH.MH & Rekan Jln A.Y.Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK-YLBHIM/Pid.B/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 01/SK/MP/II/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 124/2020, tanggal 10 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid,B/2020/PN.Amb, tanggal 27 Januari 2020 , tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid,B/2020/PN.Amb tanggal 30 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIWIK LATURUA Alias YEYEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIK LATURUA Alias YEYEN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kaos robek
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : Pdm-11/Ambon/12/2019, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WIWIK LATURUA.SH ALIAS YEYEN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Depan rumah Mama LUN ANAKOTA (orang tua korban) Jalan Air Manis RT. 002/RW004 Desa Laha Kecamatan Telik Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban BOBBY HAURISSA ALIAS BOBBY Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat telepon saksi feby Lawery menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa korban ada memposting tentang bapak terdakwa di akun facebook kemudian terdakwa meminta saksi feby screenshot foto postingan dan mengirimkan postingan tersebut pada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa melihat postingan tersebut terdakwa langsung ke rumah saksi korban bersama saksi Rukia Laturua dan Suhemi Laturua dan sesampai di depan rumah korban terdakwa bertanya pada salah seorang di depan rumah “ade ada bobby pung rumah yang mana “ kemudian dijawab oleh orang tersebut sambil menunjukan dengan jari ‘yang itu” selanjutnya terdakwa memberikan salam beberapa kali tapi tidak ada yang menbalas maka kembali terdakwa bertanya “ade ada orang di dalam ka zn “ lalu dijawab “ada masuk saja” dan terdakwa mengatakan kalau gitu tolong Panggil dolo kemudian laki-laki itu masuk dan tiba-tiba keluar seorang perempuan saksi Mama LUN ANAKOTTA (ibu Korban) kemudian terdakwa menanyakan pada saksi mama LUN ANAKOTTA apa korban ada dan di jawab oleh saksi mama LUN ANAKOTTA korban ada tidur lalu terdakwa menyuruh saksi untuk membangunkan korban dan setelah korban bangun korban langsung menemui terdakwa yang sementara menunggu korban di depan rumah dan setelah sampai di depan rumah korban bertanya pada terdakwa ada perlu apa lalu terdakwa mengatakan maksud terdakwa datang adalah untuk bertanya pada korban ada masalah apa dengan bapak terdakwa sampai korban mengatakan bapak terdakwa pancuri lalu korban menjawab tidak ada masalah apa-apa kemudian terdakwa balik katakan lagi kalau tidak ada masalah apa-apa kenapa posting dan korban menjawab lagi “ iyo ose pung bapak pancuri dan dijawab lagi oleh terdakwa beta pung bapak pancuri apa lalu kembali di jawab oleh korban iyo ose pung bapak pancuri perusahaan itu ada bukti dikoran kemudian dijawab oleh terdakwa lagi bukti apa lalu kembali korban mengatakan itu bukti yang ada dikoran tuh lalu terdakwa mengatakan kalau gitu beta lapor ose saja dan dijawab oleh korban “silakan”.
- Selanjutnya ketika terdakwa hendak pulang untuk melapor korban kembali mengatakan “ose pung bapak memang pancuri mo” setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung berbalik mendekati korban dan langsung menampar dan memukul serta mencakar korban menggunakan kepalan tangan kanan dan mengena pada dada kiri selain itu terdakwa ada juga menendang korban mengena pada bagian perut korban, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan lebih dari satu kali.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa** saksi korban mengalami rasa sakit dan luka memar serta lecet sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/27/Kes 15/VI/2019/Rumkit tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka lecet pada dau telinga kiri bagian belakang ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka lecet pada pipi kiri, enam centimeter dari telinga kiri, delapan centimeter dari hidung ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Tampak luka memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri satu koma lima centimeter dari ketiak kiri, ukuran tujuh centimeter kali satu centimeter.

Dengan kesimpulan :

- Tampak luka lecet pada daun telinga bagian belakang, tampak luka lecet pada pipi kiri dan tampak luka memar kemerahan pada lengan atas tangan kiri, diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBBY HAURISSA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan siap memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa terdakwa adaah teman sekolahnya saksi sehingga saksi menganal terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 pukul 17.00 wit beretempat di rumah Mama Lin Anakotta (orang tua saksi korban) di Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon terjadi pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu saksi sementara tidur kemudian terdakwa meminta ibu saksi untuk membangunkan saksi;
- Bahwa pada saat saksi bangun dan menemui terdakwa di teras rumah saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama 2 (dua) orang ibiu-ibu dan saksi lalu menyuruh terdakwa masuk akan tetapi terdakwa tidak mau masuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan terdakwa balik bertanya kepada saksi ada naikkan status apa di facebook milik saksi ;

- Bahwa saksi lalu mengatakan kepada terdakwa kalau saksi naikan status yang dituliskan di koran yaitu Bapak terdakwa pancuri di perusahaan kemudian terdakwa katakan Bapak saya bukan pancuri ;
- Bahwa terdakwa lalu mengatakan nanti terdakwa lapor saksi dan terdakwa berbalik untuk pulang namun saksi lalu mengatakan lagi memang ose bapa pancuri dan mendengar hal itu terdakwa langsung berbalik dan melakukan pemukulan, menampar dan menendang saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi secara berulang kali selanjutnya terdakwa menampar saksi dari wajah sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi saksi ;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan mencekik leher terdakwa hingga terdakwa kembali mencakar kena pada pipi saksi kemudian menendang perut saksi ;
- Bahwa saat itu banyak orang yang melihat hingga ada yang meleraai saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah perut ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi merasa sakit ;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RUKIA LATURUA Alias IBU KIA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa saksi haris dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumahy Mama Lun Anakotta (orang tua saksi korban) di Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Suhemi jalan-jalan sore kemudian kami pun mengikuti terdakwa tanpa disadari kami menuju ke rumah saksi korban ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban terdakwa lalu menanyakan kepada seseorang yang berada di depan rumah “dimana rumah saudara Bobby” dan orang tersebut menjawab ini rumah Bobby masuk saja kemudian terdakwa mengucapkan salam beberapa kali tetapi tidak ada yang keluar kemudian terdakwa kembali menanyakan orang tersebut “ada orang dalam rumah tidak” ? dan orang tersebut menjawab masuk saja ada orang itu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengucapkan salam sekali lagi tiba-tiba dari dalam rumah keluar ibu saksi korban maka terdakwa lalu bertanya apakah ada saksi korban dan ibu saksi korban menjawab ia sementara tidur kemudian terdakwa meminta kepada ibu saksi korban untuk membangunkan saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban bangun terdakwa menanyakan ada masalah apa antara saksi korban dengan ayah terdakwa sampai saksi korban memposting kata-kata di facebook ;
- Bahwa saksi korban memposting dengan mengatakan mantan Raja Laha pencuri sehingga membuat terdakwa tersinggung dan malu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan lapor ose dan saksi korban mengatakan silahkan lapor, kembali saksi korban mengatakan memang ose bapak pancuri membuat terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah perut ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Suhemi langsung menarik terdakwa agar menjauh dari saksi korban ;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUHEMI LATURUA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu ;
- Bahwa saksi harus dipersidangan untuk memberi keterangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumahy Mama Lun Anakotta (orang tua saksi korban) di Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengajak saksi dan saksi Suhemi jalan-jalan sore kemudian kami pun mengikuti terdakwa tanpa disadari kami menuju ke rumah saksi korban ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban terdakwa lalu menanyakan kepada seseorang yang berada di depan rumah “dimana rumah saudara Bobby” dan orang tersebut menjawab ini rumah Bobby masuk saja kemudian terdakwa mengucapkan salam beberapa kali tetapi tidak ada yang keluar kemudian terdakwa kembali menanyakan orang tersebut “ada orang dalam rumah tidak” ? dan orang tersebut menjawab masuk saja ada orang itu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengucapkan salam sekali lagi tiba-tiba dari dalam rumah keluar ibu saksi korban maka terdakwa lalu bertanya apakah ada saksi korban dan ibu saksi korban menjawab ia sementara tidur kemudian terdakwa meminta kepada ibu saksi korban untuk membangunkan saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban bangun terdakwa menanyakan ada masalah apa antara saksi korban dengan ayah terdakwa sampai saksi korban memposting kata-kata di facebook ;
- Bahwa saksi korban memposting dengan mengatakan mantan Raja Laha pencuri sehingga membuat terdakwa tersinggung dan malu ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan lapor ose dan saksi korban mengatakan silahkan lapor, kembali saksi korban mengatakan memang ose bapak pancuri membuat terdakwa marah dan langsung menampar saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian bawah perut ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan saksi Rukia Laturua als Ibu Kia langsung menarik terdakwa agar menjauh dari saksi korban ;
- Bahwa asaas itu ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah memukul saksi korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Mama Lun Anakotta

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua saksi korban) Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban adalah teman sejak sekolah ;
- Bahwa terdakwa marah dan emosi terhadap saksi korban karena mengomentari ayah terdakwa di akun facebook ;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut dari teman terdakwa ;
- Bahwa teman terdakwa yang mengirim screenshot I korban dinding facebook saksi korban dan mengirim pada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengannya maka terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada pipi saksi korban ;
- Bahwa selain itu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada perut saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban karena saksi korban mencekik leher terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penemparan terhadap saksi korban karena saksi korban mengatakan kalau ayah terdakwa memang pencuri ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena telah menampar saksi korban karena terdakwa merasa emosi akibat saksi korban mengatakan kalau ayah terdakwa benar pencuri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kaos oblong warna biru tua merk Madison Walker leter L , bagian depan tepat di dada ada bergambar /bercorak batik, belakang polos yang ada sobekan tepat pada leher kiri dan kanan, yang telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar bernama WIWIK LATURUA,SH Alias YEYEN, dan semua identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Penuntut Umum Umum adalah benar;
- Bahwa terdakwa di proses secara hukum karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sdr Bobby Haurissa alias Bobby ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Mama Lun Anakotta (orang tua saksi korban) Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi saksi korban dengan cara menampat menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi saksi korban ;
- Bahwa selain itu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada perut saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban kerana saksi korban mencekik leher terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penemparan terhadap saksi korban karena saksi korban mengatakan kalau ayah terdakwa memang pencuri ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena telah menampar saksi korban karena terdakwa merasa emosi akibat saksi korban mengatakan kalau ayah terdakwa benar pencuri ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim untuk mengucapkan putusan akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat mebghadirkan terdakwa sehingga Majelis lalu mengucapkan putusan tanpa hadirnya terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama WIWIK LATURUA Alias YEYEN dan setelah dibacakan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan maka terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga tidak terjadi salah orang dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau mengakibatkan luka atau perbuatan yang dapat merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 17.00 wit bertempat di depan rumah Mama Lun Anakotta (orang tua saksi korban) Jalan Air Manis Rt 002 Rw 004 Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Bobby Haurissa alias Bobby dengan cara menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada pipi saksi korban selain itu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada perut saksi korban karena terdakwa merasa kesal dan marah terhadap saksi korban karena mengatakan kalau ayah terdakwa memang pencuri yang di komentari di akun facebook ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban luka lecet pada pipi kiri dan memar pada daun telinga kiri serta lengan tangan kiri atas, luka lecet dan memar tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan derajat 1 tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari – ditemukan luka robek sesuai Visum Et Repertum Nomor Ver/27/Kes 15/VI/2019/ Rumkit tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.DANDI ALDIAZMA, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terluka ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIIK LATURUA,SH Alias YEYEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 oleh **CHRISTINA TETELEPTA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **JIMMY WALLY,SH.MH** dan **JENNY TULAK,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIJAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **S.ARYANI RAMELAN,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY WALLY, SH.MH.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

JENNY TULAK,SH.MH.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Amb.

